



## Berkas Korupsi Pepadu dan Santunan Kematian Belum Lengkap

NEGARA, NusaBali

Kejaksaan Negeri Jembrana belum melanjutkan dua berkas perkara dugaan korupsi menyangkut program Pemkab Jembrana. Kedua kasus itu yakni Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik (Pepadu) tahun 2013 dan santunan kematian tahun 2015. Kedua berkas perkara yang masih berstatus P-19 atau dikembalikan untuk dilengkapi pihak penyidik Polres Jembrana itu dinilai masih kekurangan keterangan saksi-saksi.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jembrana, I Made Pasek Budiawan mengatakan, pelimpahan tahap pertama kasus dugaan korupsi Pepadu tahun 2013 dengan tersangka KRA, 55, telah diterima dari penyidik Polres Jembrana pada Rabu (1/3). Dikatakan, berkas itu sudah dua kali dikembalikan ke penyidik atau P-19. Tetapi begitu diterima kembali setelah dikembalikan dua kali, Pasek Budiawan menilai masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga kembali dikembalikan ke penyidik sekitar dua minggu lalu. "Jadinya sudah tiga kali P-19. Kami kembalikan, karena masih ada kekurangan mengenai saksi dan unsur-unsur tindakan tersangka," katanya, Jumat (25/8).

Mengenai berkas kasus dugaan korupsi dana santunan kematian tahun 2015 dengan tersangka oknum PNS Pemkab Jembrana bernisial IS, yang dilimpahkan penyidik pada Senin (24/7) juga masih

ditetapkan P-19. Berkas tersebut dikembalikan seminggu lalu. Kekurangannya juga sama seputaran keterangan saksi-saksi. "Yang santunan kematian baru sekali P-19. Untuk P-19 ini, tidak ada batasan sampai harus berapakali. Tetapi yang pasti, kami kembalikan biar dilengkapi sehingga benar-benar tepat, sebelum kami minta pelimpahan tahap dua dan pelimpahan ke pengadilan," ujarnya.

Kanit III Sat Reskrim Polres Jembrana, Iptu Putu Mertha mengaku masih berusaha melengkapi kekurangan kedua berkas kasus dugaan korupsi itu. Menurutnya, khusus berkas kasus Pepadu perlu dilengkapi. Sedangkan berkas kasus dana santunan kematian, petunjuknya sama seputaran saksi-saksi, namun memerlukan waktu lebih banyak. "Sedang kami proses. Kalau yang Pepadu, minggu depan sudah kami ajukan kembali. Mudah-mudahan nanti langsung bisa ke tahap dua," harapnya.

Iptu Mertha menambahkan, dalam kedua kasus korupsi itu, tidak menutup kemungkinan menjerat sejumlah tersangka lain. Namun untuk berkas perkaranya, sengaja dipisahkan karena memiliki peran berbeda-beda. Karena itu, selain berupaya menyempurnakan berkas yang sudah diajukan, pihaknya juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kedua perkara itu. **ode**

Edisi : Sabtu, 26 Agustus 2017.

Hal : 7



# Bendesa Kaliakah Dituntut 1,5 Tahun

**Terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.**

DENPASAR, NusaBali

Bendesa Adat Dharma Kerti Kaliakah, I Nyoman Baliasa, 52, dituntut hukuman 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi dana bantuan hibah Pemprov Bali di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (25/8). Dana hibah itu dimanfaatkan untuk pembangunan Pura Kahyangan Tiga di Desa Pakraman Dharma Kerti Kaliakah, Jembrana.

Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Pasek Budiawan di hadapan majelis hakim pimpinan Ni Made Sukereni menyatakan terdakwa Baliasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, terdakwa Baliasa dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 KHUP. "Menuntut terdakwa dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara dikurangi masa penahanan," tegas Pasek Budiawan.

Selain itu terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Terkait kerugian negara Rp 184 juta, tidak menjadi pertimbangan karena sudah dikemba-

likan terdakwa. Atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan akan mengajukan pledoi (pembelaan) dalam sidang berikutnya.

"Kami akan mengajukan pledoi," ujar kuasa hukum terdakwa, I Made Suardika.

Perbuatan korupsi ini dimulai

pada 2 Januari 2012 sebelum Baliasa resmi dilantik sebagai bendesa. Saat itu, Baliasa menerbitkan Surat Keputusan (SK)

tentang panitia pembangunan desa dan menyusun kepanitiaan. Saat sudah dilantik, pada 26 Desember 2012, Baliasa kembali menerbitkan SK tentang panitia pengajuan proposal pembangunan desa tahun 2012/2013. Tanggal 12 Maret 2013 panitia mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Gubernur Bali. Proposal itu untuk kegiatan pembangunan gedung simpen, gunung rata, dan paving halaman Pura Puseh dengan anggaran Rp 150 juta.

Selain itu ada pembangunan bale gong dan dapur senilai Rp 100 juta. "Dari mengajukan proposal, panitia mendapatkan dana bantuan Rp 250 juta yang dikirim melalui Bank BPD Bali Cabang Negara rekening atas nama Panpem Pura Kahyangan Tiga," jelas Pasek Budiawan. Setelah seluruh dana masuk rekening, terdakwa memerintahkan saksi I Ketut Tirta dan I Wayan Astawa menarik semua dana bantuan Rp 250 juta dan kemudian menyerahkan uang itu ke saksi I Ketut Desen selaku bendahara.

Kemudian terdakwa Baliasa menyiapkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat fiktif. "Karena pada kenyataannya belum dilakukan pengerjaan pembangunan sesuai laporan, seolah-olah dana hibah sudah digunakan sesuai peruntukannya," lanjut JPU. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2014, terdakwa kembali memerintahkan panitia mengajukan proposal bantuan senilai Rp 100 juta. Proposal itu untuk pembangunan Bale Agung dan Pura Puseh. Baliasa diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara Rp 184.600.000. **rez**

Edisi : Sabtu, 26 Agustus 2017

Hal : 7